

Kementerian lingkungan
hidup dan kehutanan



RENJA 2024

Direktorat Rencana dan Penggunaan
Kawasan Hutan dan Pembentukan
Wilayah Pengelolaan Hutan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024.

Rencana kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023, analisis kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Dokumen rencana kerja ini dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan target-target strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun target strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada khususnya.



Kami menyadari dokumen ini belum sepenuhnya ideal dalam menjawab semua harapan dan permasalahan yang ada, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan.

Harapan kami, Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Desember 2023
Direktur


Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE
NIP. 19650416 199103 2 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024.


Rencana kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Tahun 2023, analisis kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan. Dokumen rencana kerja ini dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan nasional pada umumnya dan target-target strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun target strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada khususnya.



Kami menyadari dokumen ini belum sepenuhnya ideal dalam menjawab semua harapan dan permasalahan yang ada, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak sebagai bahan perbaikan.

Harapan kami, Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dalam menunjang Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Jakarta, Desember 2023
Direktur


Ir. Roosi Tjandrakirana, M.SE
NIP. 19650416 199103 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C Struktur Organisasi dan SDM.....	3
BAB II CAPAIAN SASARAN PROGRAM TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023.....	4
A Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022.....	4
B Capaian Serapan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023.....	30
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	31
A Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2023.....	31
B Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023.....	32
C Alokasi Anggaran Tahun 2023.....	34
BAB IV PENUTUP.....	37
LAMPIRAN	



BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan arah pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dimana Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sebagai bagian dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pengendalian penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta informasi spasial dan dokumentasi penggunaan dan wilayah pengelolaan.

Sebagaimana dengan tema dan sasaran pembangunan RKP 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan sasaran RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi pembangunan dan anggaran tahun 2023, rencana kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 serta rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, maka rencana kerja pada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 disusun dengan menjabarkan rencana pembangunan nasional dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 secara lebih rinci kedalam prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, serta prioritas bidang dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran secara efektif.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan berada dibawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan dipimpin oleh Direktur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan




pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Sedangkan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah menyelenggarakan:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana kawasan hutan, rencana makro kehutanan, pembentukan wilayah dan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan, dan pengendalian penggunaan kawasan hutan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Tahun 2024, sasaran kegiatan pada Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Terlayaninya Permohonan Penggunaan Kawasan hutan dan Tersedianya data informasi PNPB Penggunaan Kawasan Hutan
2. Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku



Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 bertujuan :

1. Memberikan acuan dalam merencanakan kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar utama dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024
2. Memberikan gambaran seluruh kegiatan lingkup Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, baik kegiatan prioritas nasional, prioritas bidang (planologi kehutanan/tata lingkungan) maupun kegiatan yang bersifat penunjang.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan, Struktur Organisasi (gambar terlampir) terdiri dari atas :

1. Subdirektorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan;
2. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
3. Subbagian Tata Usaha.

Jumlah Sumber Daya Manusia pada tiap – tiap Subdirektorat dijelaskan sebagai berikut :

1. Subdirektorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, terdiri dari 1 orang Kepala Subdirektorat, 33 orang Staff PNS, dan 2 orang Staff Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
2. Subdirektorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, terdiri dari 1 orang Kepala Subdirektorat, 41 Orang Staff PNS dan 1 Orang Staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 7 orang Staff PNS, dan 8 Orang Staff Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

BAB II. Capaian Sasaran Program Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Penggunaan dan visi, misi dan strategi organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pencapaian sasaran program tahun 2022 dan 2023, sejumlah langkah telah dilakukan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.


Pelaksanaan kegiatan lingkup Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2022 dimonitor dan dievaluasi secara periodik selama tahun berjalan. Capaian IKK Kegiatan Perencanaan, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan TA. 2022

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
Terlayannya permohonan penggunaan kawasan hutan khususnya dalam rangka ketahanan energi	Penelaahan dan Pemantauan Penggunaan Kawasan Hutan	300 pemohon	724 unit	241%
	Pemantauan Pembayaran PNBPN Penggunaan Kawasan Hutan minimal 80%	1 Layanan	1 Layanan	100%
Perencanaan Kehutanan terintegrasi, utuh dan berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku	Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH	530 Peta (update)	530 peta (Update)	100%

Sasaran kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan	Target (Volume)	Realisasi (Volume)	% Capaian
	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30layanan	30 layanan	100%
	Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP	2Layanan	2Layanan	100%
	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	12 Kali Update	12 Kali Update	100%
	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%
	Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pembangunan KPH	1 Rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi kebijakan	100%
	Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
	Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
	Data Areal Perhutanan Sosial	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100%
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas lingkup Direktorat Teknis	Dukungan Manajemen Direktorat RPPWPH	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan Perkantoran Satker Pusat	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%

Sumber : LKjIP Dit RPPWPH Tahun 2023



Dari tabel tersebut, dijabarkan penjelasan sebagai berikut :

a. Seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan yang memenuhi syarat dan ketentuan diproses penerbitan izinnya sesuai peraturan yang berlaku

Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan merupakan salah satu kebijakan terkait pemanfaatan ruang secara horizontal terutama untuk mengakomodir permasalahan tumpang tindih. Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan dibidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme persetujuan penggunaan kawasan hutan terdiri dari:

- Peresetujuan penggunaan kawasan hutan (Eksplorasi/Operasi Produksi Pertambangan, dan Non Pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Survei
- Penetapan areal kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- Serah Terima Lahan Kompensasi
- Persetujuan Kerjasama penggunaan kawasan hutan
- Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
- Pengakhiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan
- Perpanjangan jangka waktu pemenuhan komitmen Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Jumlah permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2022 yang dapat terlayani mencapai 724 pemohon (241%) dari target sebesar 300 pemohon. Selanjutnya pada tahun 2023, permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2023 yang dapat terlayani sebanyak 621 Pemohon (207%) dari target 300 pemohon. Sebagai salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan, kepada pemegang persetujuan penggunaan Kawasan hutan dikenakan kewajiban untuk melakukan pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) selain kewajiban lainnya antara lain melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, perlindungan hutan dan lain-lain. Terjadi sedikit



penurunan output layanan dari tahun 2022 sebanyak 724 pemohon menjadi 621 pemohon pada tahun 2023.

Selanjutnya untuk indikator capaian realisasi PNBK-PKH tahun 2022 sebesar Rp 2.934.657.003.639,00 dari target sebesar Rp 1.770.700.460.000,00 atau 165,73%, sedangkan Tahun 2023 capaian hasil realisasi PNBK PKH sebesar Rp 2.622.162.816.711,00 dari target sebesar Rp 1.609.961.629.000,00 atau 162,87% (1 buku laporan).

Capaian Realisasi pembayaran PNBK-PKH Tahun 2023 sebesar Rp 2.934.657.003.639,00 terdiri atas:

- a) pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2008 s.d. 2022 sebesar Rp 732.991.099.691,00
- b) pembayaran untuk kewajiban tahun 2023 sebesar Rp 1.868.680.806.920,00
- c) pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2024 s.d. 2033 sebesar Rp 20.543.362.500,00.

b. Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan

Tahun 2023 merupakan tahun ke empat pelaksanaan renstra 2020 sd 2024. Pada tahun 2022 Jumlah KPH yang memiliki peta penetapan dan kelembagaan KPH terealisasi 530 peta terupdate. Target tiap tahun sebanyak 530 peta terupdate. Tahun 2023 capaian realisasi sebesar 530 peta terupdate sesuai dengan target yang ditetapkan dalam renja dan renstra Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.

Kegiatan Penyusunan/Update peta penetapan dan kelembagaan KPH di tahun 2023 dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan revisi atas penetapan KPH provinsi dan pemantauan proses revisi RPHJP. Adapun tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

- Evaluasi dan monitoring atas usulan revisi penetapan wilayah KPH Provinsi yang telah masuk ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai tindak lanjut Surat Dirjen PKTL atas nama Menteri LHK Nomor S.1453/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dan Surat Direktur RPPWPH Nomor 689/REN/PWAP/PLA.0/11/2020 tanggal 6 November 2020.
- Pengumpulan data (dari Dinas Kehutanan Provinsi, Eselon II terkait, UPT KLHK, KPH jika memungkinkan) dan Penelaahan awal atas usulan revisi penetapan



wilayah KPH Provinsi yang telah mendapatkan disposisi Menteri LHK untuk ditindaklanjuti.

- Pembahasan penyusunan revisi atas revisi penetapan KPH provinsi serta penyampaian per surat atas hasil rapat pembahasan tersebut kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan tembusan Kepala BPKH.
- Komunikasi intensif dengan Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan dalam rangka penyusunan penyempurnaan usulan revisi penetapan wilayah KPH dengan mempertimbangkan hasil rapat pembahasan.
- Pengusulan penyempurnaan revisi atas penetapan KPH provinsi kepada Dirjen PKTL cq Direktur RPPWPH dari Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan
- Telaah ulang dan penyusunan konsep SK dan Peta Revisi Penetapan Wilayah KPH Provinsi untuk diajukan ke Dirjen PKTL dan selanjutnya Sekjen KLHK untuk ditetapkan oleh Menteri LHK
- Update peta wilayah KPH seluruh Indonesia berdasarkan perkembangan penetapan wilayah KPH dan kawasan hutan terkini.

c. Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan renstra 2020 sd 2024. Pada tahun 2022 dengan capaian realisasi 30 layanan (dokumen) dari target 30 layanan (dokumen) telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan. Capaian realiasi kegiatan tahun 2023 adalah 30 layanan (dokumen) dari target 30 layanan (dokumen) sesuai target rencana kerja dan renstra.

Pada Tahun 2023, realisasi telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutandapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 30 layanan (100%). Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran kegiatan telah sesuai atau dapat dipenuhi sehingga termasuk dalam kriteria sangat baik.Data hasil pelaksanaan kegiatan telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan sebagai berikut :

Tabel 2 : Data hasil pelaksanaan kegiatan telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
A. WILAYAH I (SUMATERA, JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU)			
1	RTRWP	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<p>a) Usulan Perubahan di Kepulauan Bangka Belitung (Kep Babel) awalnya seluas 21.853 ha (pada fungsi konservasi, lindung, dan produksi) dilakukan rasionalisasi kembali (menambah usulan) oleh Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang masyarakat Provinsi Kep Babel dalam 20 tahun ke depan.</p> <p>b) Sebagai tindaklanjut penelaahan Tim KLHK telah memberikan masukan bahwa sebagaimana telah berlakunya UUCK maka Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>
2	RTRWK	RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat RTRW Kabupaten Lampung Barat RTRW Kabupaten Ogan Ilir RTRW Kabupaten Sukabumi RTRW Kabupaten Lembata RTRW Kabupaten Banjarnegara RTRW Kabupaten Sukabumi RTRW Kabupaten Tegal RTRW Kabupaten Seram Bagian	<p>a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RTRWK</p> <p>b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan</p> <p>c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
		Barat RTRW Kabupaten Halmahera Selatan	
3	RDTR	RDTR Kota Tegal RDTR Kota Padang RDTR Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes RDTR Kawasan Utara Sekotong, Kab. Lombok Barat RDTR Kawasan Perbatasan Negara Bengkalis RDTR Kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi RDTR KP Tanjung Kelayang & sekitarnya, Kabupaten Belitung RDTR Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes RDTR Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes RDTR Wilayah Perencanaan Petang Kabupaten Badung RDTR Kawasan Perkotaan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat RDTR WP Reok dan Sekitarnya, Kabupaten Manggarai RDTR Kawasan Perkotaan Lubai	a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RDTR b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
		Ulu, Kab. Muara Enim RDTR Wilayah Perkotaan Badau, Kabupaten Belitung	
4	Dokumen Perencanaan Lainnya	KKPR Perluasan Wilayah KI Weda Bay - Maluku Utara RTR KSN Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang KKPR Sentra Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Utara	a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam dokumen rencana tata ruang b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
B. WILAYAH II (KALIMANTAN, SULAWESI, DAN PAPUA)			
1	RTRWP	Gorontalo Kalimantan Timur	a) Dalam pencermatan draf Perda RTRW harus memperhatikan kawasan hutan termutakhir yang telah mangakomodir perubahan batas dan pengukuhan batas terbaru (TORA, PPTPKH, dan Perubahan secara parsial) b) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RTRWP c) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan d) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
			mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
2	RTRWK	RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar RTRW Kabupaten Luwu Timur RTRW Kabupaten Konawe Utara RTRW Kabupaten Muna RTRW Kabupaten Tanah Tidung RTRW Kabupaten Tanah Bumbu RTRW Kabupaten Banggai Kepulauan RTRW Kabupaten Takalar RTRW Kabupaten Minahasa Selatan RTRW Kabupaten Manokwari	<ul style="list-style-type: none"> a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RTRWK b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
3	RDTR	RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda RDTR Wilayah Perencanaan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda RDTR Arahan Prioritas Nasional Food Estate Kapuas, Kab. Kapuas RDTR Di Sekitar Kawasan Industri Batanjung, Kab.	<ul style="list-style-type: none"> a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam RDTR b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	Keterangan
		Kapuas RDTR Wilayah Perencanaan Mamuju, Kab. Mamuju RDTR Koridor Tun Abdul Razak, Kab. Gowa RDTR Kawasan Agropolitan Kec. Mowewe, Lolalae, Tinondo Kabupaten Kolaka Timur	
4.	Dokumen Perencanaan Lainnya	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Provinsi Papua dan Papua Barat	<p>a) Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan diintegrasikan dalam dokumen rencana tata ruang (RTRWP dan RTRWK)</p> <p>b) Perubahan Peruntukan dan Fungsi serta Penggunaan Kawasan Hutan Untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan</p> <p>c) Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.</p>

d. Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP

Pada tahun 2022 capaian realisasi sebesar 2 dokumen dari target 2 dokumen (RTRW Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan). Pada tahun 2023 dimana tahun ke-4 dari renstra 2020-2024, realisasi capaian sebanyak 3 dokumen dari target 3 dokumen (RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung). Realisasi Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP dapat terpenuhi sesuai target yang telah ditetapkan

sebelumnya. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria “sangat baik”.

Kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu.

Adapun tujuan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, antara lain :

- a) Memastikan usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam Review RTRWP sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
- b) Memfasilitasi pemerintah daerah pada saat pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja GIS.
- c) Memastikan proses penelitian terpadu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- d) Memfasilitasi penyusunan keputusan menteri kehutanan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- e) Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan untuk setiap tahapan proses Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRW Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3 :Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review RTRWP

No	Lokasi	Keterangan
1	Provinsi Kalimantan Utara	a) (update usulan ke-5) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Kalimantan Utara mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dengan detail : <ul style="list-style-type: none">- Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/0242/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 27 Februari 2020 (usulan ke-1).- Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1235/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 5 April 2021 (usulan ke-2).- Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1585/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 30 April 2021 (usulan ke-3).- Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4).- Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor.

No	Lokasi	Keterangan
		<p>600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4).</p> <p>- Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 522/3852/DISHUT/GUB tanggal 6 November 2023 (usulan ke-5)</p> <p>b) Sampai dengan akhir Desember 2023 Capaian Kegiatan ini meliputi :</p> <p>a) usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur.</p> <p>b) Kajian Teknis.</p> <p>c) Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja GIS.</p> <p>d) Pelaksanaan Kunjungan Lapangan pada 5 Kabupaten/Kota.</p> <p>e) Penyusunan Kriteria indikator</p> <p>c) Permasalahan koordinasi antar Satker di Provinsi Kaltara sedikit memperlambat penyelesaian kajian (karena leading sektor di Dinas PUPR Perkim tidak memiliki data yang dibutuhkan dan keterbatasan anggaran) hal tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi ke Pemerintah Daerah dengan hasil pada tahun 2023 akan diupayakan proses penelitian terpadu perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka Review RTRWP Kalimantan Utara.</p>
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	<p>a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p>b) memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p>
3	Provinsi Bangka Belitung	<p>a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan.</p> <p>b) memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP</p>

e. Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala terlayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2023 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Ditjen PKTL Tahun 2020 sd 2024, dimana pada Tahun 2023 capaian realisasi Updating Database Penggunaan Kawasan Hutan sebanyak 12 layanan yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) bulan selama 12 bulan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan di atas Direktorat RPKHPWPH perlu menyusun Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY). Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk didukung dan diintegrasikan oleh SINERGY adalah pelayanan terkait Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, pelayanan terkait Rencana Makro Kehutanan dan Pelayanan terkait Usulan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Pengembangan SINERGY mengacu pada desain sistem yang telah disusun oleh Direktorat RPKHPWPH tahun 2023.

Kegiatan ini juga memberikan output kegiatan berupa data yang secara berkala diupdate sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait. Berikut adalah data Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan s.d. Desember 2023

Tabel 4. Database Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan s.d. Desember 2023

No	Jenis Kegiatan	PPKH Survey/Eksplorasi Aktif		PPKH OP/Non Tambang Aktif		PPKH Kerjasama Aktif		Total	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	Non Tambang	37	12.534	4	1.446	2	682	458	60.597
2	Tambang	20	1.682			59	281.689	800	477.979
	JUMLAH	57	14.216	4	1.446	61	282.371	1.258	538.576

f. Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)

Tahun 2023 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Renstra 2020 s.d. 2024. Tahun 2022 capaian realisasi kegiatan 4 rekomendasi kebijakan (dokumen) dari target 4 rekomendasi kebijakan (dokumen) sedangkan pada tahun 2023 capaian realisasi kegiatan 4 rekomendasi kebijakan (dokumen) dari target 4 rekomendasi kebijakan (dokumen).

Tabel 5 :Penyusunan/Update Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial Mendukung KPH, 34 Provinsi

BPS	Provinsi	PIAPS REVISI VIII			Jumlah (1+2+3)
		Definitif PS (1)	Pencadangan (2)	Potensi (3)	
1	Aceh	118.586,36	305.741,05	14.954,74	439.282,15
2	Sumatera Utara	57.914,43	510.354,69	29.620,37	597.889,49
3	Sumatera Barat	222.325,87	432.683,76	26.439,71	681.449,35
4	Riau	107.319,33	228.930,94	954.301,57	1.290.551,83
5	Jambi	164.859,94	116.313,63	25.308,77	306.482,34
6	Sumatera Selatan	83.980,03	304.671,86	63.947,19	452.599,08
7	Bengkulu	25.149,14	99.946,12	483,76	125.579,02
8	Lampung	99.148,61	132.956,54	7.409,78	239.514,93
9	Kepulauan Bangka Belitung	40.356,56	68.415,15	53.500,55	162.272,26
10	Kepulauan Riau	11.277,07	34.189,36	95.874,62	141.341,05
11	Jawa Barat	7.899,87	-	-	7.899,87
12	Jawa Tengah	11.038,41	-	-	11.038,41
13	DI Yogyakarta	-	1.846,96	-	1.846,96
14	Jawa Timur	17.211,87	-	-	17.211,87
15	Banten	78,93	-	-	78,93
16	Bali	16.252,39	7.524,24	14,83	23.791,46
17	Nusa Tenggara Barat	13.509,66	232.423,83	5.937,61	251.871,10
18	Nusa Tenggara Timur	50.396,52	278.918,40	152.272,97	481.587,89
19	Kalimatnan Barat	462.445,07	718.377,11	239.470,57	1.420.292,74
20	Kalimantan Tengah	257.728,94	730.108,22	491.742,82	1.479.579,97
21	Kalimatnan Selatan	73.443,74	78.728,17	30.710,38	182.882,29
22	Kalimantan Timur	226.772,53	262.534,40	4.810,17	494.117,10
23	Kalimantan Utara	102.256,26	126.514,99	36.681,75	265.453,00
24	Sulawesi Utara		74.622,69	10.514,97	

BPS	Provinsi	PIAPS REVISI VIII			Jumlah (1+2+3)
		Definitif PS (1)	Pencadangan (2)	Potensi (3)	
		11.727,27			96.864,93
25	Sulawesi Tengah	86.300,00	289.981,44	26.237,46	402.518,91
26	Sulawesi Selatan	118.056,75	259.495,95	12.871,80	390.424,50
25	Sulawesi Tenggara	75.147,99	170.260,37	8,96	245.417,33
26	Gorontalo	23.259,23	36.139,12	155,77	59.554,12
27	Sulawesi Barat	28.686,84	89.840,43	2.748,48	121.275,75
28	Maluku	141.128,39	47.502,20	45.099,92	233.730,50
29	Maluku Barat	112.930,06	108.141,57	24.328,28	245.399,90
30	Papua	100.991,12	64.648,47	452.940,92	618.580,52
31	Papua Barat	86.338,69	247.658,88	2.423.156,10	2.757.153,68
	Jumlah	2.954.517,87	6.059.470,56	5.231.544,82	14.245.533,25

Sumber : Pokja Alokasi dan Pemanfaatan SDH , Subdit Rencana Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2023

g. Penyusunan Rencana Kehutanan

1) Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPH

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah, maka pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan dalam Mendukung Pembangunan KPH yang meliputi 6 sub kegiatanyaitu:

- a) Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Tapak
- b) Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP
- c) Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/ Revisi RKTP
- d) Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat
- e) Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi
- f) In House Training Perencanaan Kehutanan



Pada Komponen Pengendalian Perencanaan Makro Kawasan Hutan Mendukung KPHTahun Anggaran 2023, anggaran yang dialokasikan sebesarRp. 1.720.394.000,- berasal dari APBN Murnidan PNP dengan realisasi sebesar Rp. 1.720.107.690 (99,98%) dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Tapak

Pemantauan Rencana Kehutanan Tingkat Tapak dilakukan sebagai upaya untuk menjamin tertib dan keserasian antar rencana kehutanan di tingkat unit pengelolaan hutan/tapak dengan RKTP dan RKTN. Pemantauan dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas alokasi sumberdaya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, serta menjamin keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan pengelolaan/ pembangunan kehutanan di tingkat nasional, provinsi dan unit pengelolaan hutan

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Tingkat Tapak bertujuan untuk:

- Memantau Kesesuaian antara blok tata hutan KPH dengan Rencana Kehutanan Provinsi (RKTP) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN).
- Mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan perencanaan kehutanan di tingkat tapak
- Mendapatkan saran/masukan dan umpan balik (*feedback*) guna perbaikan rencana kehutanan di tingkat tapak, provinsi, nasional.

Pada Tahun 2023, Kegiatan pemantauan tingkat tapak dilakukan dengan melakukan pemantauan pada 13 Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Aceh, Maluku, Kalimantan Timur, Papua, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Banten. Hasil pemantauan disampaikan melalui diskusi dengan Dinas Kehutanan/DLHK Provinsi dan rapat hasil pemantauan dengan mengundang para pihak yang berkepentingan dengan kehutanan di lingkup Provinsi yang bersangkutan

b) Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan RKTP

Kegiatan revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP dilaksanakan pada tahun 2023. Revisi




dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan peraturan terbaru, isu strategis dan permasalahan yang mengemuka seiring dengan kebijakan dan peraturan tersebut. Selain itu, revisi diperlukan karena beberapa peraturan dan kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 sudah dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak relevan lagi.

Kegiatan revisi juga dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi, sinkronisasi, keterpaduan dan pengarusutamaan perencanaan penyelenggaraan kehutanan antara RKTN, Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, RKTP, RKPH dan rencana-rencana kehutanan yang lain sehingga didapatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kehutanan di Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sehingga dapat diacu untuk penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Provinsi.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan peraturan, kebijakan, data dan informasi terbaru yang berkaitan dengan penyusunan dan evaluasi RKTP
- Melakukan pencermatan/review Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 terkait hal-hal yang harus di evaluasi/review; aturan, kebijakan, ketentuan, program dan isu-isu strategis yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
- Melaksanakan rapat pembahasan untuk menyusun draft revisi P.1/Menhut-II/2012 dengan mengundang Eselon I Lingkup KLHK, Biro Hukum KLHK, Kemendagri, Bappenas dan Instansi Kehutanan di Provinsi.
- Hasil pembahasan akan dilakukan Konsultasi Publik dengan mengundang Eselon I Lingkup KLHK dan Biro Hukum KLHK, Kemendagri, Bappenas dan Instansi Kehutanan di Provinsi.
- Draft revisi P.1/Menhut-II/2012 hasil Konsultasi Publik yang sudah diperbaiki berdasarkan hasil masukan saat Konsultasi Publik selanjutnya akan di sampaikan ke Biro Hukum KLHK untuk proses pengesahan.



c) Bimbingan Teknis / Fasilitasi /Supervisi Penyusunan /Review Revisi RKTP

Pada tahun 2022, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 6 provinsi, yaitu:

1. Jambi
2. Kalimantan Selatan
3. Kalimantan Utara
4. Riau
5. Banten
6. Papua

Pada tahun 2023, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 8 provinsi, yaitu :

1. Jawa Barat
2. Bali
3. Aceh
4. Lampung
5. Riau
6. Kepulauan Riau
7. Bengkulu, dan
8. Papua Barat Daya

Pada tahun anggaran 2023, anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP bersumber dari PNP sebesar Rp 208.139.000,-. Capaian realisasi anggaran adalah 100%. Capaian Realisasi kegiatan sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien

Kegiatan revisi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan RKTP dilaksanakan pada tahun 2023. Revisi dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan peraturan terbaru, isu strategis dan permasalahan yang mengemuka seiring dengan kebijakan dan peraturan tersebut. Selain itu, revisi diperlukan karena beberapa peraturan dan kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.1/Menhut-II/2012 sudah dinyatakan tidak berlaku sehingga tidak relevan lagi.



Kegiatan revisi juga dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi, sinkronisasi, keterpaduan dan pengarusutamaan perencanaan penyelenggaraan kehutanan antara RKTN, Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan, RKTP, RKPH dan rencana-rencana kehutanan yang lain sehingga didapatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kehutanan di Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi sehingga dapat diacu untuk penyelenggaraan pembangunan kehutanan di Provinsi.

d) Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat

Pada tahun 2022, Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat dilakukan dengan cara memantau perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan sampai dengan tahun 2022. Perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan meliputi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan) dan Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK). Hasil Pemantauan ini selanjutnya digunakan sebagai bahan Evaluasi Rencana Kehutanan.

RKTN 2011-2030 Revisi I menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Renstra KLHK 2020-2024 dan Renstra Eselon I KLHK Bidang Kehutanan (Ditjen PKTL, Ditjen PDASRH, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Ditjen PPI, Ditjen PSKL, Ditjen PHLHK, Ditjen PPKL, BLI dan BP2SDM) sebagaimana yang telah diatur dalam PermenLHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat ini dapat memberikan gambaran sejauh mana kesesuaian antara arahan spasial RKTN 2011-2030 Revisi 1 dengan arahan Rencana dan pelaksanaan spasial pada masing-masing Eselon I KLHK bidang Kehutanan dimaksud.

2) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq. Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan



Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Menyusun Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebagai Amanah PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan serta RKTN 2011-2030. Rencana Makro yang disusun tersebut adalah Rencana Makro Perhutanan Sosial RMPS.

Tahun 2023 Pagu Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 71.945.000,- Realisasi Rp. 834.293.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 100 %. Capaian Realisasi kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebanyak 1 dokumen yaitu Draft Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS), dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien

3) Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran terkait dengan keselarasan/kesesuaian antara Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) juga sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap kesesuaian antara rencana pembangunan kehutanan (Renstra dan Renja) Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dengan kebijakan dan strategi yang terdapat dalam dokumen rencana Kawasan Hutan (RKTN dan atau RKTP) sebagai upaya untuk mewujudkan keselarasan antara rencana kehutanan pusat dan daerah. Selain itu hasil dari Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan revisi RKTP.

Pada tahun 2022, Kegiatan Pemantauan Rencana Kehutanan Pusat dilakukan dengan cara memantau perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan sampai dengan tahun 2022. Perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan meliputi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Perhutanan Sosial (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan) dan Kawasan Hutan dengan tujuan Khusus (KHDTK). Hasil Pemantauan ini selanjutnya digunakan sebagai bahan Evaluasi Rencana Kehutanan.



Pada Tahun 2023, pemantauan rencana kehutanan pusat dilakukan dengan memantau perkembangan pemanfaatan ruang (spasial) kawasan hutan sampai dengan Tahun 2023, khususnya terhadap arahan Kawasan Hutan untuk Pemanfaatan Berbasis Masyarakat. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menjadi bahan dalam mendukung penyusunan Rencana Makro Perhutanan Sosial.

Tahun 2023 Pagu Anggaran tersedia sebesar Rp. 71.945.000,- Realisasi Rp. 71.944.000,- atau sebesar 100 %. Capaian Realisasi kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi sebanyak 1 dokumen, dari target 1 dokumen (sebesar 100% dari target) maka jika dilihat dari penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien.

- Pada tahun 2022, kegiatan pemantauan dilakukan dengan melakukan pemantauan secara desk analysis pada 1 (satu) provinsi yaitu Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah dalam tahap penyusunan RKTP. Melalui kegiatan pemantauan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan untuk mempercepat proses pengesahan RKTP.

Masukan yang diberikan merupakan hasil pemantauan berupa *Desk analysis* dengan melihat kesesuaian antara Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan RKTN dan Kesesuaian antara arahan pemanfaatan ruang kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan arahan pemanfaatan ruang pada RKTN. Hasil pemantauan tersebut disampaikan melalui diskusi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanpa rapat pembahasan.

- Pada Tahun 2023, kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan dilaksanakan pada 11 (sebelas) provinsi yang memiliki RKTP dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur dan 1 provinsi yang dalam proses pengesahan. Penentuan lokasi didasarkan pada perkembangan penyusunan RKTP dan ketersediaan anggaran pada DIPA Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

Provinsi yang menjadi lokasi pemantauan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kepulauan Bangka Belitung

2. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Banten
4. Nusa Tenggara Timur
5. Nusa Tenggara Barat
6. Kalimantan Timur
7. Sulawesi Selatan
8. Sulawesi Tengah
9. Sulawesi Tenggara
10. Sulawesi Utara
11. Gorontalo
12. Maluku Utara

Dari 12 (dua belas) provinsi tersebut di atas, hasil *desk analysis* disampaikan secara langsung pada 5 (lima) provinsi terpilih melalui rapat yang diselenggarakan di hotel di provinsi terkait; yaitu di provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Sedangkan pada 7 (tujuh) provinsi lainnya, hasil pemantauan secara *desk analysis* disampaikan kepada Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi melalui diskusi (tanpa rapat). Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Tabel 17. Hasil Identifikasi pelaksanaan Pemantauan kegiatan kehutanan Provinsi dan Perkembangan Penyusunan Rencana Kehutanan per Provinsi sampai dengan Bulan November Tahun 2023

NO	PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
1.	Kalimantan Timur	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018 Tanggal 20 Desember 2018	Telah Direvisi
2.	Sumatera Barat	Telah direvisi melalui Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020	Telah Direvisi
3.	Jawa Tengah	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023, 28 Maret 2023 Tentang RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030	Telah Direvisi
4.	Kalimantan	Telah direvisi melalui Peraturan	Telah Direvisi

NO	PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
	Selatan	Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2023	
5.	Sumatera Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubenur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022	Disusun Mengacu RKTN Revisi
6.	Bengkulu	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu No. 36 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013	Belum Direvisi
7.	Kepulauan Bangka Belitung	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 56 Tahun 2014, 23 Juli 2014	Belum Direvisi
8.	Jawa Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 34 Tahun 2014, 23 Mei 2014	Dalam Proses Revisi
9.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Sudah Pergub (Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, 9 Januari 2012)	Dalam Proses Revisi
10.	Jawa Timur	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2013, 10 Juli 2013	Belum Direvisi
11.	Bali	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014, 15 Desember 2014	Belum Direvisi
12.	NTB	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, 2 November 2013	Belum Direvisi
13.	NTT	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, 31 Desember 2013	Belum Direvisi
14.	Kalimantan Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, 3 Oktober 2016	Belum Direvisi
15.	Sulawesi Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Pergub Sulawesi Utara No. 33 Tahun 2015, 18 September 2015)	Belum Direvisi
16.	Sulawesi Selatan	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No.	Dalam Proses Revisi

NO	PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
		147 Tahun 2019, 28 Desember 2019)	
17.	Sulawesi Tenggara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, 9 September 2015)	Belum Direvisi
18.	Sulawesi Tengah	Telah disahkan melalui Peraturan Gubenur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013	Belum Direvisi
19.	Maluku Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016	Belum Direvisi
20.	Sulawesi Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014	Belum Direvisi
21.	Gorontalo	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014	Belum Direvisi
22.	Maluku	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022	Disusun Mengacu RKTN Revisi
23.	Papua Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2022 tgl 26 April 2022	Disusun Mengacu RKTN Revisi
24.	Kalimantan Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 14 Tahun 2023 tanggal 28 Juni 2023	Disusun Mengacu RKTN Revisi
25.	Papua	Proses Pengesahan	Proses Pengesahan
26.	Banten	Proses Pengesahan	Proses Pengesahan
27.	Jambi	Telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 25 Oktober 2022	Proses Penyempurnaan
28.	Papua Barat Daya	Dalam proses fasilitasi penyusunan dan sudah terdapat draft akhir	Proses Penyempurnaan
29.	Kalimantan Tengah	Proses Penyempurnaan	Proses Penyempurnaan
30.	Aceh	Hasil Koordinasi dengan DLHK Provinsi Aceh dan BPKHTL	Proses Penyusunan

NO	PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
		Wilayah XVII Aceh, penyusunan RKTP Aceh akan difasilitasi oleh BPKHTL	
31.	Riau	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
32.	Lampung	Telah dilaksanakan penyampaian hasil pemantauan hingga ke tingkat tapak sebagai masukan untuk penyusunan RKTP	Proses Penyusunan
33.	Sumatera Selatan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
34.	DKI Jakarta	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
35.	Kepulauan Riau	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
36.	Papua Selatan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
37.	Papua Tengah	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
38.	Papua Pegunungan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan

Sumber : Pokja Rencana Makro Kehutanan

h. Data Areal Perhutanan Sosial

Pada tahun 2023 dengan capaian realisasi 1 dokumen/rekomendasi kebijakan dari target 1 dokumen/rekomendasi kebijakan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi : yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di 4 provinsi : yakni Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Indikator kinerja penyiapan data areal Perhutanan Sosial masing-masing tahun telah tercapai sesuai target yaitu sebanyak 1 dokumen/rekomendasi kebijakan. Dengan demikian kesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria **sangat baik**.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dukungan penyusunan Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial. Maksud penyusunan laporan kegiatan Penyediaan Data Perhutanan Sosial ini untuk mendukung program perhutanan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan reforma agraria. Sedangkan tujuan untuk menyajikan data



areal perhutanan sosial sebagai bahan masukan bagi dasar penerbitan ijin perhutanan sosial dan revisi Peta PIAPS.

i. Tata Kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Layanan Perkantoran)

Indikator kinerja tersebut terdiri dari satu unit kegiatan yaitu layanan perkantoran yang telah dilaksanakan dengan baik selama 12 bulan layanan. Dengan demikian kesesuaian target indikator kinerja kegiatan untuk terwujudnya sasaran ini sebesar 100% dan termasuk dalam kriteria Sangat Baik.

Layanan perkantoran dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya. Kegiatan layanan perkantoran berupa layanan bidang keuangan, anggaran, pelaporan, penatausahaan naskah dinas/persuratan pimpinan dan satker, operasional tata persuratan, pengelolaan sistem pemantauan tata persuratan, pengelolaan ketatausahaan dan penataan kearsipan, serta koordinasi pimpinan, untuk mendukung kegiatan pokok Direktorat.

Perbandingan dengan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun sebelumnya dan/atau beberapa tahun terakhir dalam kurun renstra : Kegiatan layanan perkantoran jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam kurun waktu 2020 s.d 2023 relatif sama yaitu kegiatan penyelenggaraan operasional perkantoran dan pemeliharaan / perbaikan peralatan kantor.

Kendala yang seringkali dihadapi dalam rangka layanan perkantoran yaitu dikarenakan kondisi peralatan yang sudah mulai mengalami kerusakan dan perlu perbaikan dan seringkali menghambat pekerjaan. Namun kami tetap berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan tepat waktu. Upaya kedepannya, kami akan mengusulkan rencana pembelian peralatan kantor untuk menunjang kegiatan layanan perkantoran supaya kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

B. Capaian Serapan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 dan Prognosis Tahun 2023

Berdasarkan data realisasi anggaran dalam aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu dan hasil rekonsiliasi Satker dengan Bendarahara Umum Negara

(diwakili oleh KPPN Jakarta VII) dan hasil Prognosis realisasi anggaran DIPA Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutandan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA 2023 diperoleh realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 23.820.236.765 (99,90%) sedangkan realisasi penyerapan DIPA Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutandan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan TA 2022 sebesar Rp. 7,542,387,077,- atau mencapai 99,62% dari total pagu sebesar Rp. 7,570,969,000,-. Realisasi penyerapan DIPA Tahun 2023 ini secara persentase mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 99,62%. Tahun 2022 capaian realisasi PNBPKHRp 2.934.657.003.639,- dari target sebesar Rp. 1.770.700.460.000 atau 165% (1 bukulaporan). Pada tahun 2023 realisasi PNBPKH sebesar Rp 2.622.162.816.711 dari target sebesar Rp 1.609.961.629.000,00 terdiri atas:

- a) pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2008 s.d.2022 sebesar Rp732.991.099.691 ,00
- b) pembayaran untuk kewajiban tahun 2023 sebesar Rp1.868.680.806.920 ,00
- c) pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2024 s.d 2033 sebesar Rp 20.543.362.500 ,00

Tabel 7 : Realisasi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Target PNBPK dan Anggaran Belanja TA 2022 (Rp).	Realisasi 2022 (Rp.)	Prognosis 2023 (Rp.)
Pendapatan Negara – PNBPKH	2.934.657.003.639	1.770.700.460.000	2.622.162.816.711
Belanja Negara- Belanja Barang	6.597.429.000	6.569.501.477	19.872.233.044
Belanja Negara- Belanja Modal	973.540.000	972.885.600	3.948.003.721
Total Belanja TA 2022/2023	7.570.969.000	7.542.387.077	23.820.236.765

Sumber: Laporan realisasi anggaran Dit RPPWPH TA.2022 dan Target TA.2023



BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Strategi dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2024

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun untuk periode tahun 2024 adalah Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Melalui RKP Tahun 2024, pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian.

Adapun tema RKP tahun 2024 yakni mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran pembangunan yakni mengupayakan pencapaian target-target pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif. Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan, yaitu (1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, (3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (4) penguatan daya saing usaha, (5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, (7) percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2023 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Mengusung tema pembangunan RKP Tahun 2024, dukungan

Direktorat Rencana dan Prnggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutanterhadap dalam kegiatan prioritas nasional 2024,yaitu :

1. Priorotas Nasional -1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Pada prioritas ini, dukungan Direktorat Rencana dan Prnggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutanmelalui kegiatan penyusunan Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP dalam rangka penguatan kesatuan pengelolaan hutan.
2. Prioritas-3 Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Pada priorotas ini, dukungan Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutandan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan melalui kegiatan penyediaan data areal perhutanan social untuk mendukung kegiatan reforma agraria.

Tabel8 : Dukungan Direktorat RPPWPH pada kegiatan Prioritas Nasional

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek PN	Rincian Output	Anggaran (Rp. 000)
PN. 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
Peningkatan Kuantitas/Ketahaanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	412.000
PN. 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing				
Pengentasan Kemiskinan	Reforma Agraria	Penataan Penguasaan dan Pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan	Data dan Areal Perhutanan Sosial	200.000

B. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2024.

Sebagaimana rencana kerja tahun 2023, dengan sumber dana yang ditetapkan dan sumber daya yang dimiliki, pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target pada tahun 2023. selain itu, hasil evaluasi rencana kerja

pada tahun sebelumnya perlu diperhatikan dalam rangka percepatan pelaksanaan rencana kerja kedepan. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 serta tugas dan fungsi Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, maka untuk mencapai sasaran program diatas, ditetapkan rencana kegiatan dengan rincian output dan target pada masing-masing kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 9 : Sebaran Rincian Output Kegiatan lingkup Direktorat RPKHPWPH TA 2024

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	KRO	RO	TARGET RO
Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	SK.1. Tersedianya Peta Penetapan dan Kelembagaan KPH (530 Peta)	QMA-Data dan Informasi Publik	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi	530 Peta
	SK. 2. Tersedianya Dokumen Rencana Spasial Ruang Kawasan Hutan yang telah mengakomodir RKTN 2022-2030(1 layanan /Dokumen)	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Reviu tata ruang (RTRWP/Kab/Kota/RD TR/RTRKSN) dengan Kawasan Hutan	30 Layanan
		BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dalam rangka RTRWP	4 Layanan
		ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Penyusunan Rencana Kehutanan	3 Rekomendasi Kebijakan
		ABV-Kebijakan Bidang Kehutanan	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan	4 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	KRO	RO	TARGET RO
			(PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	
	SK. 3. Tersedianya Data Areal PS (1 Layanan)	QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Areal Perhutanan Sosial	1 Layanan
	SK. 5. Terlayannya Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Tersedianya Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (300 Permohonan)	BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan	300 Layanan
		BAH-Pelayanan Publik Lainnya	Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala	12 Layanan
	SK. 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi (81 Poin)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen	Layanan Umum(Direktorat RPKHPWPH)	1 Layanan
			Layanan Perkantoran (Dit RPKHPWPH)	1 Layanan

C. Alokasi Anggaran Tahun 2024


Untuk menjalankan program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Tahun 2024, Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 6.812.600.000,-

yang dibagi di 2 Subdirektorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, yang dilaksanakan melalui 10 (Sepuluh) Rincian Ouput kegiatan.

Tabel 10: Rincian Alokasi Anggaran Direktorat RPPWPH per Rincian Output

(Rp. 000 rupiah)

No	Rincian Output	Belanja Operasional (Rp)	Belanja Prioritas Nasional (Rp)	Belanja Prioritas Bidang/Regular (Rp.)	Total (Rp.)	%
1	Penyusunan Rencana kehutanan			700.000	700.000	10,28
2	Penetapan/perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS KHDTK KHKP KHDPK)			550.000	550.000	8,07
3	Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan dan Data Informasi PNBK Penggunaan Kawasan Hutan			2.500.000	2.500.000	67,70
4	Layanan Reviu Tata Ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR /RTRKSN dengan Kawasan Hutan)			350.000	350.000	5,14
5	Layanan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dalam rangka RTRWP			300.000	300.000	4,40
6	Pemutakhiran Database Penggunaan Kawasan Hutan secara berkala			500.000	500.000	7,34
7	Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi		412.600		412.600	6,06
8	Data dan Areal Perhutanan Sosial		200.000		200.000	2,94
9	Layanan Umum	800.000			800.000	11,74
10	Layanan Perkantoran	500.000			500.000	7,34
	Total	1.300.000	612.600	2.650.000	6.812.600	100



Gambar 1 : Sebaran alokasi Anggaran Dit RPKHPWPH TA.2024

Selanjutnya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan tahun 2023 secara rinci tertuang dalam matriks Rencana Kerja sebagaimana terlampir.



BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024 merupakan acuan utama bagi seluruh pegawai dan penanggungjawab setiap kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024.

Rincian output kegiatan yang akan dituangkan dalam dokumen RKA Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun detail kegiatan pada level komponen dan sub komponen sehingga output kegiatan dapat tercapai. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan kegiatan bidang Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan di Tahun 2024 yang akan tertuang dalam DIPA Kantor Pusat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA. 2024, pengalokasiannya dapat lebih terarah serta lebih optimal dalam pemanfaatannya dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2024 dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikan Rencana Kerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024. Selanjutnya bentuk komitmen tersebut akan dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Tahun 2024.